



**P U T U S A N**

Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INTOYIB**, bertempat tinggal Desa Gedong RT 04/RW 04, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
  2. **MUHAMMADAINUROFIQ**, bertempat tinggal di Dusun Limbangan RT 01/RW 01, Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
  3. **DWI SEPTA P**, bertempat tinggal di Sabranglor Timur RT 01/RW 06, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu Utara, Kabupaten Kendal;
  4. **ACMAD CHOIRUL HUDA**, bertempat tinggal di Dusun Jogopranan RT 002/RW 005, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Romelan S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Romelan S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Wonodri Joho I/987 B Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

La w a n:

**PT PEGADAIAN (PERSERO) PUSAT**, yang diwakili oleh Manajer Bantuan Hukum, Holilur Rohman, S.H., M.H., M.Kn., berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 162, Jakarta Pusat, melalui PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 7, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daryanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Daryanto, S.H., dan Rekan, beralamat di Ruko Semarang

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Blok C VIII Nomor 25A, Jalan Madukoro Raya,  
Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 8 Mei 2017;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat telah  
mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial  
pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Mengabulkan dan memutuskan terlebih dahulu gugatan perselisihan hak  
Para Penggugat berdasarkan Pasal 56 huruf a juncto Pasal 86 Undang  
Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI;
- 3) Menyatakan Perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat (Penggugat  
I, II, III) sebagai berikut:
  - a. Tidak membayar upah bulan Desember 2013 sebesar Rp1.209.100,00  
adalah bertentangan dengan hukum;
  - b. Tidak membayar kekurangan upah tahun 2011, 2012, 2013 sebesar  
sebagai berikut:

- Tahun 2011: 12 bulan x (UMK 2011 – upah yang diterima) =	
12 x Rp961.756 – Rp939.408,00	= Rp268.176,00
- Tahun 2012: 12 bulan x (UMK 2012 – upah yang diterima) =	
12 x Rp991.500 – Rp939.408,00	= Rp625.104,00
- Tahun 2013: 12 bulan x (UMK 2013 – upah yang diterima) =	
12 x Rp1.209.100 – Rp939.408,00	= <u>Rp3.236.304,00 +</u>
Jumlah	= Rp4.129.584,00

Adalah bertentangan dengan hukum;
  - c. Tidak membayar upah lembur bulan Januari 2012 s.d. Mei 2012 (5

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam x 130 hari) sebesar sebagai berikut:

Rumus: Upah per jam =  $1/173 \times \text{Rp}991.500,00$  = Rp5.731,00

Lembur jam pertama:  $1,5 \times \text{Rp}5.731 \times 130\text{hari}$  = Rp1.117.545,00

Lembur jam ke 2,3,4,5 =  $(2 \times 4) \times \text{Rp}5.731 \times 130\text{hari}$  =  
Rp5.960.240,00+

Jumlah = Rp7.077.785,00

Adalah bertentangan dengan hukum;

d. Tidak memberikan UangSeragam tahun 2012 dan 2013 sebesar:  $2 \times$

Rp1.000.000,00= Rp2.000.000,00;

Adalah bertentangan dengan hukum;

e. Tidak memberikan uang jasa produksi 2012 dan 2013 sebesar:

Tahun 2012 =  $1,5 \times \text{Rp}991.500,00$  = Rp1.487.250,00

Tahun 2013=  $1,5 \times \text{Rp}1.209.100$  = Rp1.813.650,00 +

Jumlah = Rp3.300.900,00

Adalah bertentangan dengan hukum;

4) Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu TergugatdanPara  
Penggugatsejak:

a) Penggugat I: Sdr. Intoyib:sejak01 Januari 2001 s.d. 31 Desember  
2004ataumasakerja 4tahun;

b) Penggugat II: Sdr. Muhammad Ainurofiq: sejak01 Januari 2002 s.d. 31  
Desember 2004 ataumasa kerja 3 tahun;

c) Penggugat III: Sdr. Dwi Septa P:sejak01 Januari 2003 s.d. 31  
Desember 2004atau masa kerja 2Tahun;

d) Penggugat IV::SdrAhcmadChoirul Huda: sejak 01 Januari 2004 s.d.  
31 Desember 2004 ataumasa kerja 1 Tahun;

Tidak sesuai Pasal 4 ayat (3) dan (4) Permenakertrans RI Nomor Per-  
02/Men/1993 *juncto* Pasal 59 ayat 1,2,4, 5 dan 6 Undang Undang Nomor  
13 Tahun 2003TentangKetenagakerjaan;

Adalah bertentangan dengan hukum;

5) Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dan Para  
Penggugat (Penggugat I,II,III)sejakdialihkan Tergugat ke PT Era Permata  
sejahterasesjak 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2013;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sesuai Pasal 4 ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 Permenakertrans RI Nomor Per-02/Men/1993 *Juncto* Pasal 59 ayat 7 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak sesuai Pasal 65 ayat 2, ayat 7 dan ayat 9, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Adalah bertentangan dengan hukum;

6) Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dan Para Penggugat sejak sebagai berikut:

- a) Penggugat I: Sdr. Intoyib: sejak 01 Januari 2001 s.d. 31 Desember 2004 atau masa kerja 4 tahun;
- b) Penggugat II: Sdr. Muhammad Ainurofiq: sejak 01 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2004 atau masa kerja 3 tahun;
- c) Penggugat III: Sdr. Dwi Septa P: sejak 01 Januari 2003 s.d. 31 Desember 2004 atau masa kerja 2 Tahun;
- d) Penggugat IV: Sdr. Ahcmad Choirul Huda: sejak 01 Januari 2004 s.d. 31 Desember 2004 atau masa kerja 1 Tahun

Berdasarkan Pasal 59 ayat 7 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum adalah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu/tetap;

7) Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat sejak di *out sourcing* oleh Tergugat ke PT Era Permata Sejahtera pada 01 Januari 2005 sampai di pemutusan hubungan kerja pada 31 Desember 2013, demi hukum menjadi hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat karena sebelumnya Para Penggugat sejak:

- a) Penggugat I: Sdr. Intoyib: sejak 01 Januari 2001 s.d. 31 Desember 2004 atau masa kerja 4 Tahun;
- b) Penggugat II: Sdr. Muhammad Ainurofiq: sejak 01 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2004 atau masa kerja 3 Tahun;
- c) Penggugat III: Sdr. Dwi Septa P: sejak 01 Januari 2003 s.d. 31 Desember 2004 atau masa kerja 2 Tahun;
- d) Penggugat IV: Sdr. Ahcmad Choirul Huda: sejak 01 Januari 2004 s.d. 31 Desember 2004 atau masa kerja 1 Tahun;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Statusnya adalah sudah menjadi karyawan tetap Tergugat;

8) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terus menerus sebagai berikut:

a) Penggugat I: Sdr. Intoyib: sejak 01 Januari 2001 s.d. 31 Desember 2013 atau masa kerja 12 Tahun;

b) Penggugat II: Sdr. Muhammad Ainurofiq: sejak 01 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2013 atau masa kerja 11 Tahun;

c) Penggugat III: Sdr. Dwi Septa P: sejak 01 Januari 2003 s.d. 31 Desember 2013 atau masa kerja 10 Tahun;

d) Penggugat IV: Sdr. Ahmad Choirul Huda: sejak 01 Januari 2004 s.d. 31 Desember 2013 atau masa kerja 9 Tahun;

9) Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah tanpa kesalahan apapun sejak 1 Januari 2014;

10) Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar kekurangan hak pemutusan hubungan kerja Para Penggugat sebagai berikut:

a. Penggugat I: Sdr. Intoyib: Surat Anjuran Nomor 094/993, tanggal 22 Juli 2014, halaman 11 angka 7 huruf a, dan halaman 12 huruf c menganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak pemutusan hubungan kerja sejak 01 Januari 2001 s.d. 31 Desember 2013 atau masa kerja 13 tahun sebesar:

- Uang pesangon:  $Rp1.209.100 \times 9 \times 2 = Rp21.263.800,00$

- Uang penghargaan masa kerja:  
 $Rp1.209.100 \times 5 = Rp6.045.500,00$

- Uang penggantian hak:  
 $15\% \times (Rp1.209.100 \times 9 \times 2 + Rp1.209.100 \times 5) = \underline{Rp4.171.395,00} +$   
Jumlah  $= Rp31.980.695,00$

Kekurangan hak pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat I hak pemutusan hubungan kerja sesuai perhitungan di atas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar:  $Rp31.980.695,00 - Rp18.365.425 = Rp13.615.270,00$ ;

b. Penggugat II: Sdr. Muhammad Ainurofiq: Surat Anjuran Nomor 094/993, tanggal 22 Juli 2014, halaman 13 angka 9 huruf a,

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018



b,cmenganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak pemutusan hubungan kerja sejak 01 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2013 atau masa kerja 12 tahun;

sebesar:

- Uang pesangon:  $Rp1.209.100 \times 9 \times 2 = Rp21.263.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $Rp1.209.100 \times 5 = Rp6.045.500,00$
- Uang penggantian hak:  
 $15\% \times (Rp1.209.100 \times 9 \times 2 + Rp1.209.100 \times 5) = \underline{Rp4.171.395,00} +$   
Jumlah  $= Rp31.980.695,00$

Kekurangan hak pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat II hak pemutusan hubungan kerja sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar:  $Rp31.980.695,00 - Rp18.365.425,00 = Rp13.615.270,00$ ;

c. Penggugat III: Sdr. Dwi Septa P: Surat Anjuran Nomor 094/993, tanggal 22 Juli 2014, halaman 12 angka 8 huruf a, b, cmenganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak pemutusan hubungan kerja sejak 01 Januari 2003 s.d. 31 Desember 2013 atau masa kerja 11 tahun sebesar:

- Uang pesangon:  $Rp1.209.100 \times 9 \times 2 = Rp21.263.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $Rp1.209.100,00 \times 4 = Rp4.836.400,00$
- Uang penggantian hak:  
 $15\% \times (Rp1.209.100 \times 9 \times 2 + Rp1.209.100 \times 5) = \underline{Rp3.990.030,00} +$   
Jumlah  $= Rp30.590.230,00$

Kekurangan hak pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat III hak pemutusan hubungan kerja sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar:  $Rp30.590.230,00 - Rp18.365.426 = Rp12.224.804,00$ ;

d. Penggugat IV: Sdr. Ahcmad Choirul Huda: Surat Anjuran Nomor 094/993, tanggal 22 Juli 2014, halaman 14 angka 10 huruf a, b, cmenganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja sejak 01 Januari 2004 s.d. 31 Desember 2013ataumasa kerja 10 Tahunsebesar:

- Uang pesangon:  $Rp1.209.100 \times 9 \times 2 = Rp21.263.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $Rp1.209.100,00 \times 4 = Rp4.836.400,00$
- Uang penggantian hak:  
 $15\% \times (Rp1.209.100 \times 9 \times 2 + Rp1.209.100 \times 5) = \underline{Rp3.990.030,00 +}$
- Jumlah  $= Rp30.590.230,00$

Kekurangan hak pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat IVhak pemutusan hubungan kerja sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar:  $Rp30.590.230,00 - Rp18.365.426 = Rp12.224.804,00$ ;

Adalah bertentangan dengan hukum;

11) Memerintahkan kepada Tergugatterlebih dahulu pada putusan tingkat pertama sesuai Pasal 56huruf *ajuncto* Pasal 86Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, untuk membayar kepada Para Penggugatsebagai berikut:

a. Upah bulan Desember 2013sebesar  $Rp1.209.100,00$ ;

Sampai perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;

b. Kekurangan upah tahun 2011,2012, 2013 sebesar sebagai berikut:

- Tahun 2011:  $12 \text{ bulan} \times (\text{UMK } 2011 - \text{upah yang diterima}) =$   
 $12 \times Rp961.756 - Rp939.408 = Rp268.176,00$ ;
- Tahun 2012:  $12 \text{ bulan} \times (\text{UMK } 2012 - \text{upah yang diterima}) =$   
 $12 \times Rp991.500 - Rp939.408 = Rp625.104,00$ ;
- Tahun 2013:  $12 \text{ bulan} \times (\text{UMK } 2013 - \text{upah yang diterima}) =$   
 $12 \times Rp1.209.100 - Rp939.408 = \underline{Rp3.236.304,00+}$
- Jumlah  $= Rp4.129.584,00$

Sampai perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap.

c. Upah lembur bulan Januari 2012 s.d. Mei 2012 (5 jam x 130 hari) sebesar sebagai berikut:

Rumus: Upah per jam  $= 1/173 \times Rp991.500,00 = Rp5.731,00$

Lembur jam pertama:  $1,5 \times Rp5.731 \times 130 \text{hari} = Rp1.117.545,00$

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembur jam ke 2,3,4,5 =

$(2 \times 4) \times \text{Rp}5.731 \times 130\text{har} = \text{Rp}5.960.240,00+$

Jumlah =  $\text{Rp}7.077.785,00$

Sampai perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;

d. UangSeragam tahun 2012 dan 2013 sebesar:  $2 \times \text{Rp}1.000.000=$

$\text{Rp}2.000.000,00$ ;

Sampai perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;

e. Uang jasa produksi 2012 dan 2013 sebesar:

Tahun 2012 =  $1,5 \times \text{Rp}991.500,00 = \text{Rp}1.487.250,00$

Tahun 2013=  $1,5 \times \text{Rp}1.209.100 = \text{Rp}1.813.650,00 +$

Jumlah =  $\text{Rp}3.300.900,00$

Sampai perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;

12) Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan hak pemutusan hubungan kerja kepada ParaPenggugat sebagai berikut:

a. Penggugat I: Sdr. Intoyib: Surat Anjuran Nomor 094/993, tanggal 22 Juli 2014, halaman 11 angka 7 huruf a, dan halaman 12 huruf c menganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak pemutusan hubungan kerja sejak 01 Januari 2001 s.d. 31 Desember 2013 atas masa kerja 13 tahun sebesar:

- Uang pesangon:  $\text{Rp}1.209.100 \times 9 \times 2 = \text{Rp}21.263.800,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$\text{Rp}1.209.100 \times 5 = \text{Rp}6.045.500,00$

- Uang penggantian hak:

$15\% \times (\text{Rp}1.209.100 \times 9 \times 2 + \text{Rp}1.209.100 \times 5) = \text{Rp}4.171.395,00 +$

Jumlah =  $\text{Rp}31.980.695,00$

Kekurangan hak pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat I hak pemutusan hubungan kerja sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar:  $\text{Rp}31.980.695,00 - \text{Rp}18.365.425 = \text{Rp}13.615.270,00$ ;

b. Penggugat II: Sdr. Muhammad Ainurofiq: Surat Anjuran Nomor 094/993, tanggal 22 Juli 2014, halaman 13 angka 9 huruf a, b, c Menganjurkan agar Tergugat membayar kekurangan hak

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja sejak 01 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2013 atau masa kerja 12 tahun sebesar:

- Uang pesangon:  $Rp1.209.100 \times 9 \times 2 = Rp21.263.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $Rp1.209.100 \times 5 = Rp6.045.500,00$
- Uang penggantian hak:  
 $15\% \times (Rp1.209.100 \times 9 \times 2 + Rp1.209.100 \times 5) = \underline{Rp4.171.395,00} +$
- Jumlah  $= Rp31.980.695,00$

Kekurangan hak pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat II hak pemutusan hubungan kerja sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar:  $Rp31.980.695,00 - Rp18.365.425 = Rp13.615.270,00$ ;

c. Penggugat III: Sdr. Dwi Septa P: Surat Anjuran Nomor 094/993, tanggal 22 Juli 2014, halaman 12 angka 8 huruf a, b, c Mengajukan agar Tergugat membayar kekurangan hak pemutusan hubungan kerja sejak 01 Januari 2003 s.d. 31 Desember 2013 atau masa kerja 11 tahun sebesar:

- Uang pesangon:  $Rp1.209.100 \times 9 \times 2 = Rp21.263.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $Rp1.209.100 \times 4 = Rp4.836.400,00$
- Uang penggantian hak:  
 $15\% \times (Rp1.209.100 \times 9 \times 2 + Rp1.209.100 \times 5) = \underline{Rp3.990.030,00} +$
- Jumlah  $= Rp30.590.230,00$

Kekurangan hak pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat III hak pemutusan hubungan kerja sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar:  $Rp30.590.230,00 - Rp18.365.426 = Rp12.224.804,00$ ;

d. Penggugat IV: Sdr. Ahcmad Choirul Huda: Surat Anjuran Nomor 094/993, tanggal 22 Juli 2014, halaman 14 angka 10 huruf a, b, c mengajukan agar Tergugat membayar kekurangan hak pemutusan hubungan kerja sejak 01 Januari 2004 s.d. 31 Desember 2013 atau masa kerja 10 tahun sebesar:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon:  $Rp1.209.100 \times 9 \times 2 = Rp21.263.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $Rp1.209.100 \times 4 = Rp4.836.400,00$
- Uang penggantian hak:  
 $15\% \times (Rp1.209.100 \times 9 \times 2 + Rp1.209.100 \times 5) = Rp3.990.030,00 +$   
Jumlah  $= Rp30.590.230,00$

Kekurangan hak pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat IV hak pemutusan hubungan kerja sesuai perhitungan diatas dikurangi yang sudah ditransfer Tergugat sebesar:  $Rp30.590.230,00 - Rp18.365.426 = Rp12.224.804,00$ ;

Sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Atau jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan kadaluwarsa;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
3. Eksepsi *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg tanggal 19 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 19 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II yang diterima tanggal 21 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 15/Pdt-Sus-PHI/-/2017/PN.Smg., tanggal 9 Juni 2017;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 15/Pdt-Sus-PHI/-/2017/PN.Smg., tanggal 19 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 19 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 25 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan perkara perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg.;

Mengadili Sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat, perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg., telah kadaluwarsa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II, Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II tanggal 21 Juli 2017 dan memori kasasi Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II tanggal 25 Juli 2017 serta kontra memori kasasi Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II tanggal 31 Juli 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II adalah karyawan PT Era Permata Sejahtera sejak 1 Januari 2005 sebagaimana bukti P-2, yang diperpanjang beberapa kali dan selama bulan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2013 masih menerima gaji melalui Britama dari PT Era Permata Sejahtera (vide bukti T-3);

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 Para Penggugat telah menerima transfer upah proses dari PT Era Permata Sejahtera serta telah menerima uang pesangon pada tanggal 2 April 2014;

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat, bahkan telah menerima pesangon dan upah proses dari PT Era Permata Sejahtera pada tanggal 2 April 2014, maka menurut ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* SEMA Nomor 04 Tahun 2014 gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 27 Maret 2017 tersebut adil telah daluarsa karena telah lewat 2 (dua) tahun, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Bahwa terhadap alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II: INTOYIB, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT PEGADAIAN (PERSERO) PUSAT, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg tanggal 19 Juni 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II: **1. INTOYIB, 2. MUHAMMAD AINUROFIQ, 3. DWI SEPTA P,** dan **4. ACMAD CHOIRUL HUDA,** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT PEGADAIAN (PERSERO) PUSAT** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg tanggal 19 Juni 2017;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)